



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS.TPK /2020/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI WAHYU SUWANDITO**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun/ 22 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Sudimara Kaja, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan (periode Juli 2018 – Maret 2019)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan **tanggal 14 Maret 2020;**
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Juli 2020 Nomor:35/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.DPS., sejak Tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Putusan majelis hakim pengadilan terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tabanan paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. 5/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS tanggal 18 Agustus 2020 serta berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PNDps dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor Reg. PDS-001/TBNAN/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yaitu :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2018 hingga 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 hingga 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bagi warga untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang

telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;

- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji/Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa gugatan selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.
 - Akhir dinas:

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id validasi pusat, mencocokkan FD4,FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitanwilayah Kprk Tabananmenerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada diwilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept"18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana/gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda/duda Penerima Veteran mendapatkan gaji/tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)terhitung mulai bulan September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI

UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.

- Bahwa penerimaan **bulan September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm l org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.00	35.200.00	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.00	70.592.00	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.00	42.300.00	99.452.000	141.752.000	-

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			00	0	00	000	
4	5-Sep-18	27	136.132.00	37.500.00	98.632.00	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.00	31.350.00	81.849.00	113.199.000	-
6	7-Sep-18	12	68.280.00	19.650.00	48.630.00	68.280.000	-
7	8-Sep-18	2	11.384.00	4.063.000	7.321.00	11.384.000	-
8	10-Sep-18	1	6.992.000	2.150.000	4.842.00	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553.00	16.700.00	44.853.00	61.553.000	-
10	19-Sep-18	1	5.100.000	1.250.000	3.850.00	5.100.000	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	5.317.000
Jumlah		16	926.663.00	260.755.00	660.591.000	921.346.000	5.317.000

Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pensiun berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan/gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00** (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sabkamahagung.go.id	Rp. 5.317.000,00
Droping gaji baru blnOkt '18	Rp.345.517.000,00
Droping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Droping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Droping Top Upfrom Locket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa dalam pencairan, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke-13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitanwilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah)tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm I org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	4 Oktober 2018	14	44.990.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	16	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-
		5	0	7	3	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnNov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Resguganid kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta serratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-**(enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnDes '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut,dialurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-**(dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-**(empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
	2018		0	0	0	0	
5	6 Desember 2018	13	26.257.00	2.340.00	23.917.00	26.257.00	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00	-	14.067.00	14.067.00	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00	-	33.882.00	33.882.00	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00	-	21.381.00	21.381.00	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.000	1.563.000	-
11	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.000	1.563.000	5.439.000
	Jumlah	165	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru blnJan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama yang diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000 0	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000 0	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000 0	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000 0
			343.829.000				15.441.000
	Jumlah	162	0	328.338.000	270.259.000	58.129.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS dilakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal duniatersebut sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakanoleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

Pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/III/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latr	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nong	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
3	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin, Desa Kukuh, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1930	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Desa Pangkungkarung, Kec Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1930	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspem selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal duniayang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengenai pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:

- Pasal 1 Ayat (1) yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Pasal 3 Ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 25 Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor: SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspem antara PT Taspem (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspem (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspem (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspem, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
 - Pasal 8 angka (3) kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
 - Pasal 10 angka (2) hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
 - Pasal 16 ayat (4), antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindahbukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindahbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnya peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60% dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1)
KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama sama dengan saksi I **PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antarlain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji/Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Belaga Negeri (APBN) melalui PT. Taspem (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;

- Bahwa PT Taspem (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspem (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspem;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspem (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspem;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspem (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspem (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspem (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspem (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan/membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspem (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspem (Persero);
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
 1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah

Kprk Tabanan adalah:

- a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
 - b. Giro dan penyaluran dana;
 - c. Pembayaran pensiun;
 - d. Proses tutupan pos dan antaran pos;
 - e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
 - f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukkan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.
 - Akhir dinas:

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id validasi pusat, mencocokkan FD4,FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan **September 2018** Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept"18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana/gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda/duda Penerima Veteran mendapatkan gaji/tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/ tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) terhitung mulai bulan September 2018.
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan Fungsi Disagregasi (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.

- Bahwa penerimaan bulan September 2018 dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekoran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.00	35.200.00	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.00	70.592.00	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.00	42.300.00	99.452.000	141.752.000	-
4	5-Sep-18	27	136.132.00	37.500.00	98.632.000	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.00	31.350.00	81.849.000	113.199.000	-

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				0	00	00		
6	7-Sep-18	12	68.280.000	19.650.000	48.630.000	68.280.000	-	
7	8-Sep-18	2	11.384.000	4.063.000	7.321.000	11.384.000	-	
8	10-Sep-18	1	6.992.000	2.150.000	4.842.000	6.992.000	-	
9	13-Sep-18	12	61.553.000	16.700.000	44.853.000	61.553.000	-	
10	19-Sep-18	1	5.100.000	1.250.000	3.850.000	5.100.000	-	
11	-	1	5.317.000	-	-	-	5.317.000	
Jumlah			165	926.663.000	260.755.000	660.591.000	921.346.000	5.317.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-** (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru blnOkt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Locket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-**(dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah)dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-**(seratus tujuh puluh dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekoran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
			0			0	
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2018 mahkamahagung.go.id							
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	16	459.305.00	170.267.91	289.037.08	459.305.00	-
		5	0	7	3	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnNov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.346.121.000,- kemudian dari saldo tersebut disalurkan kepada pensiunan Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-
			0	0	0	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnDes '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS

SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000 ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** tersebut,dialurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-(dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm I or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarika n I (dipoton g petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.00 0	11.849.00 0	57.081.00 0	68.930.00 0	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.00 0	16.695.00 0	68.263.00 0	84.958.00 0	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.00 0	9.258.000	37.000.00 0	46.258.00 0	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.00 0	6.696.000	28.313.00 0	35.009.00 0	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.00 0	2.340.000	23.917.00 0	26.257.00 0	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00 0	-	14.067.00 0	14.067.00 0	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00 0	-	33.882.00 0	33.882.00 0	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00 0	-	21.381.00 0	21.381.00 0	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10	19 Desember	3	588.000	-	1.563.000	1.563.000	-
11	20 Desember	3	7.002.000	-	1.563.000	1.563.000	5.439.000
	Jumlah	16	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000
		5	00	00	00	00	00

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru blnJan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-**(lima puluh delapan juta serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
-----	-------------------	---------	-----------------	-----------	------------------	----------------------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		78.704.000						-	
1	2 Januari 2019	35		78.704.000	64.163.000	14.541.000	0		-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000	0		-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000	0		-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000			-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000			-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000			-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000			-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	-	15.441.000	0
	Jumlah	162	343.829.000	328.338.000	270.259.000	58.129.000	15.441.000	0	0

- Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password**nya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah saksi gede melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password* kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya *usser* dan *password* hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	X1301626700	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh saksi I PUTU TIKA ARI UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspem selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latr	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongal	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
3	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin, Desa Kukuh, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1930	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Desa Pangkungkarung, Kec Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1930	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar Rp 550.186.400,- (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1) yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 25 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 516/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014

tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.

- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.

- Pasal 16 ayat (4), antara lain:

- Huruf E yaitu melaksanakan pemindahbukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.

- Huruf F melaksanakan pemindahbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
- Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnya peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
- Job Distriktion atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :
 - Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp.**

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2519/16/556/3 (09/09/2016) lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)

- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2018 dan setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana *Korupsi*, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau**

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran-Veteran tersebut diberikan gaji/Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;
- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan

bertugas mencairkan/membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspem (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspem (Persero);

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:

- a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
- b. Giro dan penyaluran dana;
- c. Pembayaran pensiun;
- d. Prosesutupan pos dan antaran pos;
- e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
- f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;

- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kredit pensiun taspem berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
- b. Juru bayar:

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan kuitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept"18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana/gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Andi Wahyu Suwandito sebagai Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan

yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepada terdakwa bahwa para Veteran atau janda/ duda Penerus Veteran mendapatkan gaji /tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/ tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) terhitung mulai bulan September 2018.
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa penerimaan bulan **September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekening Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1	Penarikan 2	Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

				(Dipotong Petugas)	(Diterima Nasabah)		
1	1-Sep-18	25	156.108.00 0	35.200.00 0	120.908. 000	156.108.0 00	-
2	3-Sep-18	36	220.846.00 0	70.592.00 0	150.254. 000	220.846.0 00	-
3	4-Sep-18	26	141.752.00 0	42.300.00 0	99.452.0 00	141.752.0 00	-
4	5-Sep-18	27	136.132.00 0	37.500.00 0	98.632.0 00	136.132.0 00	-
5	6-Sep-18	22	113.199.00 0	31.350.00 0	81.849.0 00	113.199.0 00	-
6	7-Sep-18	12	68.280.000	19.650.00 0	48.630.0 00	68.280.00 0	-
7	8-Sep-18	2	11.384.000	4.063.000	7.321.00 0	11.384.00 0	-
8	10-Sep-18	1	6.992.000	2.150.000	4.842.00 0	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553.000	16.700.00 0	44.853.0 00	61.553.00 0	-
10	19-Sep-18	1	5.100.000	1.250.000	3.850.00 0	5.100.000	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	5.317.0 00
	Jumlah	165	926.663.00 0	260.755.0 00	660.591. 000	921.346.0 00	5.317.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Bulan Oktober 2018 dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Droping gaji baru blnOkt '18	Rp.345.517.000,00
Droping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Droping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Droping Top Upfrom Loker Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke-13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm I org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

				petugas)			
1	1 Oktober 2018	40	114.533.00 0	40.603.000	73.930.000	114.533.00 0	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	16	459.305.00	170.267.91	289.037.08	459.305.00	-
		5	0	7	3	0	

Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnNov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terbesar mahkamah agung pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta serratus dua puluh satu ribu rupiah) dari saldo tersebut, disalurkan kepada para pensiunan Veteran **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pencairan Bulan Desember 2018 dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000** ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnDes '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000** ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut,dialurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat ribu serratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm l or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	tanggal	jumlah	jumlah	jumlah	jumlah	jumlah	jumlah
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.000	1.563.000	-
11	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.000	1.563.000	5.439.000
Jumlah		165	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspem untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru blnJan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara tersebut sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000
	Jumlah	16	343.829.000	328.338.000	270.259.000	58.129.000	15.441.000
		2	0	0	0	0	0

- Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penggunaan uang gaji/tunjangan pensiunan Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) UTAMI pembagian **60%** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh saksi I PUTU TIKA ARI UTAMI;

- Bahwa pada **tahun 2019** terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK A
ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama
veteran yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIK A ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK A ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1930	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Desa Pangkungkarung, Kec Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1930	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | *transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab*

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor: SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.

- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditandatangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.

- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindahbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnya peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Districion atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pematangan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian:

- Pematangan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua rtaus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)

- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat raus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus riphah.

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2018 dan setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran-Veteran tersebut diberikan gaji/Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;
- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Persero) PUSAT MEN transfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening

PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan/membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:

- a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
- b. Giro dan penyaluran dana;
- c. Pembayaran pensiun;
- d. Proses tutupan pos dan antaran pos;
- e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
- f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;

- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan yang sudah dicetak oleh juru bayar;

- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

b. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kuitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept'18	Rp.552.396.000,00

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jumlahmahkamahagung.go.id Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana/gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda/duda Penerus Veteran mendapatkan gaji/tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)terhitung mulai bulan September 2018.
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa penerimaan bulan **September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan pembayasan saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.000	35.200.000	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.000	70.592.000	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.000	42.300.000	99.452.000	141.752.000	-
4	5-Sep-18	27	136.132.000	37.500.000	98.632.000	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.000	31.350.000	81.849.000	113.199.000	-
6	7-Sep-18	12	68.280.000	19.650.000	48.630.000	68.280.000	-
7	8-Sep-18	2	11.384.000	4.063.000	7.321.000	11.384.000	-
8	10-Sep-18	1	6.992.000	2.150.000	4.842.000	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553.000	16.700.000	44.853.000	61.553.000	-
10	19-Sep-18	1	5.100.000	1.250.000	3.850.000	5.100.000	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	0					5.317.000
			926.663.000	260.755.000	660.591.000	921.346.000
Jumlah	165	000	00	000	.000	00

- Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru blnOkt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Locket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke-13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-**(seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekoran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (soda puluhan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnNov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsukan sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari saldo tersebut, disalurkan kepada para pensiunan Veteran **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-**(enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-
			0	0	0	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru blnDes '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, disalurkan kepada nasabah/para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-**(dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-**(empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)dengan rincian

No	Tanggal Penarikan	Jml orang	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.00	11.849.00	57.081.00	68.930.00	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.00	16.695.00	68.263.00	84.958.00	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.00	9.258.00	37.000.00	46.258.00	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.00	6.696.00	28.313.00	35.009.00	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.00	2.340.00	23.917.00	26.257.00	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00	-	14.067.00	14.067.00	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00	-	33.882.00	33.882.00	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00	-	21.381.00	21.381.00	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.00	-	7.127.00	7.127.00	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.00	-	1.563.00	1.563.00	-
11.	20 Desember 2018	3	7.002.00	-	1.563.00	1.563.00	5.439.00
Jumlah		165	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000

sebagai berikut:

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 98/2020/PT.DPS (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru blnJan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.58.129.000,-** (lima puluh delapan juta serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000 0	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000 0	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000 0	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tahun	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Perkara	Jumlah Saksi	Jumlah Biaya
5	2019	20	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000
8	-	5	15.441.000	-	-	15.441.000
			343.829.000			15.441.000
Jumlah		2	0	328.338.000	270.259.000	58.129.000

- Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan saksi I PUTU TIKA ARI UTAMI pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh saksi I PUTU TIKA ARIUTAMA sebesar **Rp.251.916.566,-**(dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password**nya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA

ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password* kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya *usser* dan *password* hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan/cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2015, 2016, 2017 | PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/III/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latr	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongal	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
3	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kuku Kanguh, Desa Kuku, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1930	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Desa Pangkungkarung, Kec Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1930	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTUTIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengambill gaji ke Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:

- Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor: SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan laporan pelaksanaan

pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e-dapem induk pemindah bukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau gajinya peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari

Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.

- Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)dengan perincian.

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60% dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40% dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua rtaus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat raus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus riphah.

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, No. Reg. Perk: PDS-001/TBNAN/02/2020tertanggal 16 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO**bersalah **"Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO**dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO**dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) penjara**.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan blas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,-

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU TIKA ARI UTAMA

- Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.

DIRAMPANG UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN.

5. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps., tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun; dan Pidana Denda sebesar Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS

TIKA ARI UTAMA

- Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.
- Uang tunai sebesar Rp. 88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 7 Juli 2020

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,- (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada :

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 3). A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 4). ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 5). BADRA I sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 6). BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 7). CETIG I MADE sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 8). DASMIN NI sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9). DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp 3.000.00,- (tiga juta rupiah)
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 15)DRATA I GUSTI NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp 4.028.000,-(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) I GUSTI WYAN WAGREH sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 28) I KETUT WENDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 30) I MADE BEGEH Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 38) I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp 4.842.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 42) I NYOMAN NGARA Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 43) I NYOMN RETUG sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 47) I WAYAN CANDRA sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp 3.926.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp 4.689.000,-(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 54) I WAYAN RANTOG sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp 3.040.000,-(tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah)
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 68) NI DESAK KETUT SUCI sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 72) Janda Veteran atas nama NI KETUT GATERI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 77) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah)
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp 1.565.000,-(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp 3.029.917,-(tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 103) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG sebesar Rp 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp 3.178.000,-(tiga juta serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp 3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp 3.628.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp 3.128.000,- ,- (tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp 2.189.000,-(dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp 3.114.000,-(tiga juta serratus empat belas ribu rupiah)
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp 3.388.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 148) Veteran atas nama REBES I WAYAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 151) Veteran atas nama REGUC I sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp 5.080.000,-(lima juta delapan puluh ribu rupiah)
 - 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
 - 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
 - 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp 1.502.000,-(sejuta lima ratus dua ribu rupiah)
 - 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp 4.479.000,-(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 8.Membebani Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Hal Mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 4/Pd.Sus-TPK/2020/PN.DPS;
2. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 kepada Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 ternyata permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2020, memori tersebut diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah pula disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding :

- Menerima permohoan banding Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2020/PN Dps. Tanggal 23 Juli 2020 An. Andi Wahyu Suwandito ;
- Menyatakan Terdakwa Andi Wahyu Suwandito bersalah “ Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wahyu Suwandito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wahyu Suwandito dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ataupun penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps., tanggal 23 Juli 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini dengan demikian permohonan banding sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berupa;

- Menyatakan Terdakwa Andi Wahyu Suwandito bersalah “ Bersama-sama melakulkan perbuatan Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wahyu Suwandito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wahyu Suwandito dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- ditolak, dan mengabulkan untuk selebihnya;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps., tanggal 23 Juli 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmaat* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tetapi ada hal yang masih perlu diubah atau diperbaiki yaitu dalam amar nomor 3;

Menimbang bahwa amar nomor 3 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidair, maka Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Denpasar memperbaiki Frasa "Primer Subsidair" menjadi subsidair karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps., tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar nomor 3 sehingga amar berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan mahkamah agung) lembar rekening Koran dari para Veteran.

- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU TIKA ARI UTAMA

- Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.
- Uang tunai sebesar Rp. 88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 7 Juli 2020

**DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI
KANTOR POS TABANAN untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran
atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai
dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,- (enam ratus juta tujuh
ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian
masing-masing sejumlah kepada :**

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 3). A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 4). ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 5). BADRA I sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 6). BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 7). CETIG I MADE sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 8). DASMIN NI sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9). DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp 3.000.00,- (tiga juta rupiah)
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) I DRAHMA GUSTAH NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp 4.028.000,-(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 28) I KETUT WENDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 30) I MADE BEGEH Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 38) I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp 4.842.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 42) I NYOMAN NGARA Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43) I NYOMAN REMU sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp 3.926.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp 4.689.000,-(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 54) I WAYAN RANTOG sebesar 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp 3.040.000,-(tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah)
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 68) Putusan DESAK KETUT SUSUG sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah)
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp 1.565.000,-(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp 3.029.917,-(tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS sebesar Rp 3.128.000, ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 103) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG sebesar Rp 2.189.000.- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp 3.178.000,-(tiga juta serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp 3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp 3.628.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp 3.128.000,-,- (tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp 2.189.000,-(dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp 3.114.000,-(tiga juta serratus empat belas ribu rupiah)
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp 3.388.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp 3.128.000,-,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp 4.479.000,-(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 148) Veteran atas nama GREGES I WAYAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 151) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp 5.080.000,-(lima juta delapan puluh ribu rupiah)
- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 155) Janda Veteraan atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp 1.502.000,-(sejuta lima ratus dua ribu rupiah)
- 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp 4.479.000,-(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

8. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari, Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh kami SUTARTO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. dan Dr. H. MOH PUGUH HARYOGI, S.H., Spn. masing-masing selaku Hakim Ad Hoc Tipikor

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPk/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MADE SUKADANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,
TTD.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H

TTD.

Dr. H. MOH PUGUH HARYOGI, S.H., Spn.

Hakim Ketua,
TTD.

SUTARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

MADE SUKADANA, S.H.

Denpasar, September 2020

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.

